

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TABUNG OKSIGEN HASIL MODIFIKASI DI MASA PANDEMI *COVID-19* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Putu Budhiarta & Luh Putu Suryani
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

enyulianti410@gmail.com, Budiarthaputu59@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Peredaran tabung oksigen hasil modifikasi menyebabkan bagi masyarakat, perlunya adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi oleh pelaku usaha di masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk membahas tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen atas beredarnya tabung oksigen hasil modifikasi di masa pandemi *Covid-19*. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari perundang-undangan yang relevan dengan kasus penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku hukum, serta internet. Dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarki sehingga menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan bahan-bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi dengan diaturnya hak konsumen pasal 4 UUPK dan perlindungan represif konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tanggung jawab terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi yang dirugikan berupa tanggung jawab produk berdasarkan dengan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan

Kata Kunci: Konsumen, Modifikasi, Tabung oksigen, Tanggung jawab.

Abstract

The circulation of modified oxygen cylinders causes the community to need legal protection for the community. So, this research aims to examine the form of legal protection for consumers who are harmed by the use of modified oxygen cylinders by business actors during the Covid-19 pandemic based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and to discuss the responsibilities of business actors who harm consumers. for the circulation of modified oxygen cylinders during the Covid-19 pandemic. The normative research method uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials of this research use primary, secondary and tertiary legal materials. Primary legal material comes from legislation relevant to the research case. Secondary legal materials consist of legal journals, law books, and the internet. And tertiary legal materials, namely supporting legal materials such as legal dictionaries, encyclopaedias and others. The technique of collecting legal materials used in this research is the technique of inventorying legislation according to the hierarchy so that it uses the library method by using the technique of recording legal materials. The results of this study can be concluded that preventive legal protection for consumers of modified oxygen cylinders with the regulation of consumer rights Article 4 UUPK and repressive protection consumers who are harmed can ask for compensation through litigation and non-litigation. Liability to consumers of modified oxygen cylinders who are harmed in the form of product responsibility based on compensation in the form of refunds or health care

Keywords: Consumer, Oxygen Cylinder, Modification, Responsibility.

I. PENDAHULUAN

pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 salah satunya menyebutkan terkait pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas setiap warga negara. Pelayanan kesehatan menjadi semakin penting sejak munculnya Pandemi *COVID-19* di Indonesia. Indonesia mengalami lonjakan kedua kasus *COVID-19*, dan pada

pekan kedua bulan juni terdapat penambahan angka sebanyak lebih dari 7.000 kasus per hari bahkan dilansir dari worldometer bahwa kasus harian *COVID-19* pada 26 Juni 2021 sebanyak 21.095 kasus dalam sehari.

Adanya kasus *COVID-19* di Indonesia ini tentunya membuat pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan serta produk kesehatan tersedia guna menangani masyarakat yang terpapar virus ini. Tabung oksigen adalah kebutuhan bagi pasien gejala berat yang terpapar virus *COVID-19*. Tabung oksigen dapat menjadi media penampungan oksigen yang nantinya dapat diberikan kepada pasien khususnya yang memiliki gejala berat akibat terpapar virus *COVID-19*.

Banyaknya barang dalam jumlah besar yang dibutuhkan dalam menghadapi lonjakan kasus kedua ini membuat sejumlah barang baik dari alat kesehatan maupun produk kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi hal ini mengalami kelangkaan sehingga sulitnya masyarakat menemukan kebutuhan tersebut di masa Pandemi *COVID-19* ini. Tabung oksigen yang dibutuhkan oleh penderita gejala berat *COVID-19*, pula mengalami kelangkaan akibat rumah sakit menambah fasilitas ruang kesehatan dan penanganan pasien *COVID-19*. Ditengah kebingungan pihak rumah sakit dan masyarakat mencari tabung oksigen, situasi ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan dengan menjual tabung oksigen hasil modifikasi dari tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Peredaran Tabung Oksigen hasil modifikasi yang tanpa izin edar ini tentunya tidak sesuai dengan PERMENKES RI No. 62 Tahun 2017, tentang izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostic in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Selain itu pula adanya peredaran tabung oksigen hasil modifikasi yang merugikan tidak sesuai dengan hak konsumen yang telah disebutkan dalam pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Perlu dilindunginya hak konsumen yang dirugikan atas adanya peredaran tabung oksigen yang dapat membahayakan nyawa pengguna tabung oksigen hasil modifikasi ini. Pelaku usaha sebagai oknum yang memperdagangkan produk harusnya bertanggung jawab atas adanya kerugian yang dialami konsumen akibat beredarnya produk yang diperjual belikan sesuai dengan pasal 19 UUPK.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan illegal secara online (Juwanti, 2018). Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli melalui E-commerce (Putra, 2014). Penelitian berikutnya, upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen (Tampubolon, 2016). Terakhir, penelitian mengenai urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran Covid-19 (Benuf, 2020). Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, kemudian penelitian ini memutuskan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi oleh pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk membahas tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen atas beredarnya tabung oksigen hasil modifikasi di masa pandemi Covid-1.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Yang dasarnya penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya (Ahmad, 2008). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian dan penelitian ini terdiri-dari 3 (tiga) macam sumber antara lain yaitu; Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dipergunakan dalam bahan hukum primer yakni sumber hukum yang sifatnya otoritas (*autoritatif*) (Marzuki, 2008). Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku hukum, serta internet yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarki sehingga menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan bahan- bahan hukum. Setelah keseluruhan bahan-

bahan hukum terkumpul selanjutnya dianalisis dan dikaji dengan penjelasan yang terperinci menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang global atau menyeluruh serta terstruktur terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis dekskriptif dalam penelitian ini berpedoman pada fakta serta peraturan perundang-Undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi Oleh Pelaku Usaha Di Masa Pandemi COVID-19*

Fungsi hukum memberikan pedoman bagi pemerintah untuk membuat aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dari segi hukum, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta dapat menegakkan hak asasi manusia.

Setiap warga negara membutuhkan perlindungan hukum sehingga hak- hak yang dimiliki setiap individu dapat terlindungi dari sikap atau perbuatan sewenang- wenang yang yang dapat menimbulkan hak yang dimiliki dilanggar oleh pihak –pihak tertentu. Melalui Perlindungan hukum harkat dan martabat manusia dapat terlindungi sehingga memberikan jaminan terhadap warga negara atau dalam hal ini disebut dengan subyek hukum. Perlindungan hukum menjadi hal yang krusial sehingga dapat menghindarkan konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh produk/ jasa yang digunakan.

Perlindungan kepada konsumen tidak hanya ketika konsumen membeli atau menggunakan barang/ jasa namun juga meliputi tahapan produksi suatu produk hingga dampak atau akibat dari penggunaan barang atau jasa. Perlindungan Hukum bagi konsumen terdiri dari Perlindungan hukum preventif yakni tujuannya mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak atau perbuatan yang dapat membuat hak seseorang tidak terpenuhi yang biasanya diberikan oleh pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkannya. Perlindungan hukum preventif bagi masyarakat yang dirugikan atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi yaitu dengan adanya pengaturan terkait hak konsumen di pasal 4 UUPK.

Pasal 4 angka 1 UUPK menyebutkan bahwasanya konsumen harus adanya kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk, terkait dengan penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi hak ini telah tertera jelas, selain itu konsumen juga seharusnya berhak untuk menerima informasi yang jujur serta benar terhadap suatu produk yang digunakan. Dalam hal adanya hak konsumen yang dilindungi ini diharapkan konsumen dapat mengetahui hak- hak nya sebagai seorang konsumen sehingga terhindar dari kerugian akibat barang atau jasa yang dikonsumsi.

pasal 8 UUPK merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dapat mencegah beredarnya suatu barang yang dapat merugikan konsumen. Pasal 8 UUPK yakni pengaturan mengenai larangan perbuatan pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan adanya peredaran tabung oksigen hasil modifikasi yakni dilarang atau tidak boleh melakukan produksi ataupun memperdagangkan barang apapun yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan oleh peraturan, selain itu tidak diperkenankan untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, serta perlu adanya penjelasan informasi yang jelas dan benar terkait barang yang diperdagangkan.

Perlindungan hukum lainnya yakni Perlindungan hukum represif yang dilakukan ketika telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak seseorang atau dalam hal ini yaitu konsumen, sehingga perlindungan represif ini dilakukan sebagai upaya seseorang atau konsumen yang haknya telah dilanggar untuk mendapatkan ganti kerugian atas adanya pelanggaran hak konsumen.

Pemberian sanksi jalur perdata yang dapat diberikan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi yakni berupa denda atas kerugian yang diperoleh konsumen. Selain itu pula terhadap sanksi berupa jalur pidana berupa sanksi pidana dengan pasal yang menjerat pelaku usaha yaitu Pasal 197 UU Kesehatan mengenai seseorang yang melakukan perbuatan mengedarkan alat kesehatan tanpa ada izin edar yang dalam hal ini adalah tabung oksigen hasil modifikasi serta Pasal 62 UUPK mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK

Menyelesaikan permasalahan berupa sengketa dalam UUPK dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen tabung oksigen hasil modifikasi dapat melapor kepada Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). pengaduan dan gugatan ganti rugi oleh konsumen nantinya dibantu oleh Badan penyelesaian sengketa selaku mediator. Mediasi ini jika tidak mampu menghasilkan

keputusan yang memuaskan bagi para pihak maka para pihak dapat penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.

Menyelesaikan masalah berupa sengketa melalui pengadilan pengaturannya terdapat dalam UUPK diatur di pasal 45 UUPK yakni khususnya pasal 45 ayat (1) yang mengatur mengenai gugatan yang dapat diajukan konsumen kepada pelaku usaha melalui lembaga yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Serta dalam ayat (4) mengatur kembali sebagai pengingat bahwa konsumen hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan jika pada mediasi tidak menemui kesepakatan. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan bila masih ada unsur pidana maka konsumen dapat melapor kepada polisi dan akan dilakukan penyidikan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap tindak pidana perlindungan konsumen (Rosmawati, 2018, 122).

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Atas Beredarnya Tabung Oksigen Hasil Modifikasi Di Masa Pandemi COVID-19

Secara praktis dikenal dua konsep mengenai istilah tanggung jawab, yang berkarakter publik yakni “pertanggungjawaban” (*responsibility*), sedangkan yang privat yakni “tanggung gugat” (*liability*) atau “tanggung jawab” (Atmadja & Budhiartha, 2018:178). Pengaturan yang berkaitan dengan tanggung jawab yakni mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UUPK bahwasanya pelaku usaha beritikad baik dalam hal melakukan kegiatan usahanya; wajib adanya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan kondisi barang dan/atau jasa untuk memberikan jaminan keadaan suatu barang atau jasa; harus menjelaskan cara menggunakan, memperbaiki dan merawat suatu barang; pelayanan yang baik dan jujur oleh ;Selain itu dalam hal kerugian dari peredaran produk, harus adanya pemberian ganti rugi atau pun kompensasi akibat dari penggunaan suatu produk yang diperdagangkan.

Dalam UUPK telah tertuang aturan tanggung jawab pelaku usaha pada pasal 19 bahwasanya pasal tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah diperbuat sehingga menyebabkan berbagai jenis kerugian kepada pihak pengguna produk ataupun jasa. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 UUPK maka dapat dinyatakan bahwa isi daripada pasal tersebut mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;Berbagai bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen; jangka waktu dalam hal pemberian ganti rugi;serta pelaku usaha dapat melakukan pembelaan dengan pembuktian terbalik apabila konsumen mampu untuk membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Jika pelaku usaha mampu untuk memberikan bukti bahwa dirinya tidak bersalah maka segala hal yang dituduhkan maka ia dapat terbebas (Muthiah, 2018,188), dengan ini maka UUPK menganut pula tanggung jawab *semi strict liability* karena tidak terpenuhinya tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maka akan terciptanya hubungan konsumen dengan pelaku usaha mengenai permintaan dari masyarakat yang dirugikan kepada pelaku usaha akibat dari penggunaan suatu produk. Dasar Hukum dalam KUH Perdata dalam hal konsumen dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mana dijelaskan mengenai kerugian yang diderita oleh seseorang akibat dari perbuatan melanggar maka tentunya seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar itu wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung 5 unsur yaitu: Adanya suatu perbuatan ;Perbuatan tersebut melawan hukum ;Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;Adanya kerugian bagi korban ;Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Fuady, 2013:10)

Indonesia menganut prinsip tanggung gugat mutlak atau strict liability dalam hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan product liability (Atmadja & Budiarta, 2018). Tanggung Gugat produk yang dalam hal ini kaitannya dengan peredaran tabung oksigen hasil modifikasi tidak berdasar pada kesalahan namun berdasarkan pada cacat produk. Pelaku usaha yang mengedarkan tabung oksigen hasil modifikasi mengedarkan produk cacat, tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, ataupun telah tercemar bagian dalam tabung karena merupakan bekas dari tabung APAR tentunya menganut prinsip tanggung gugat mutlak yang mana tanggung gugat mutlak ini berdasarkan pada perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha makan bentuk tanggung jawab pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi dalam perlindungan konsumen yaitu *product liability* (tanggung jawab produk). Tanggung gugat produk berfokus pada suatu produk yang cacat bukan pada suatu unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Dalam hal untuk dapat diberlakukannya tanggung jawab produk maka konsumen harus mampu menunjukkan bahwa produk tabung oksigen hasil modifikasi tersebut merupakan produk yang cacat serta produk tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan kepada penggugat yang dalam hal ini merupakan konsumen. Tanggung jawab produk dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan serta ketentuannya telah terdapat dalam pasal 19 ayat (2) UUPK yang menyatakan mengenai bentuk bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berupa pengembalian uang atau pengembalian barang sejenis, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan.

Pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi berdasarkan ketentuan dalam UUPK dapat memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan, serta dapat juga dengan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut pula didasarkan pada kerugian yang didapat oleh pengguna tabung oksigen hasil modifikasi tidak hanya berupa kerugian finansial namun juga kerugian berupa terganggunya kesehatan konsumen pengguna tabung oksigen hasil modifikasi ini. Hal ini menyebabkan perlunya biaya perawatan untuk memulihkan kembali kesehatan konsumen.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan pembahasan diatas, perlindungan Hukum Preventif konsumen tabung oksigen hasil modifikasi yaitu terdapat dalam pasal 4 UUPK yang memberikan pengaturan hak masyarakat sebagai konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif bagi konsumen yaitu sanksi denda yaitu konsumen dapat meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diderita dengan melakukan pengaduan terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen atau dapat melalui jalur pengadilan sesuai pasal 45 UUPK, selain itu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dengan pasal 197 UU Kesehatan serta pasal 62 UUPK . Tanggung jawab pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi menganut prinsip tanggung gugat mutlak dengan bentuk tanggung jawab berupa tanggung jawab produk. Dalam hal bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu Pengembalian uang atau dapat berupa perawatan terhadap kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan dalam UUPK.

2. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti kepada Pemerintah yang dapat mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap alat kesehatan khususnya di masa pandemic COVID-19 yang mana kesehatan menjadi hal penting yang dicari oleh masyarakat, selain itu pula pemerintah dapat menghimbau kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial berkaitan dengan hak- hak masyarakat sebagai konsumen serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika merasa dirugikan atas barang/ jasa yang digunakan. Bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi, mendistribusikan, ataupun memperjualbelikan suatu produk hendaknya selalu berpedoman pada terpenuhinya hak konsumen serta kewajiban produsen ataupun pelaku usaha sesuai dengan UUPK sehingga menghindarkan atau meminimalisir timbulnya kerugian bagi konsumen. Bagi konsumen hendaknya dalam memilih menjadi konsumen yang cerdas dan cermat barang ataupun produk yang digunakan. Konsumen dapat mencari informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang akan digunakan oleh konsumen sehingga menghindarkan konsumen dari kerugian. Masyarakat ketika menemui isu hukum khususnya yang memberikan dampak kerugian yang besar harus berani untuk melaporkan hak tersebut kepada pihak berwenang sehingga kedepannya tidak lagi ada hal yang meresahkan masyarakat, dalam kasus Tabung oksigen hasil modifikasi ini memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas serta bagi pelaku usaha sendiri menjadi terpacu untuk semakin membuat produk yang sesuai dengan aturan namun persaingan yang akan terjadi antar para pedagang diharapkan menjadi persaingan yang sehat dengan hasil produk yang memiliki mutu yang baik.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian*. pustaka Setia. Bandung.
Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.

- Benuf, K. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9(2).
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya bakti.
- Juwanti, L. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online. *Niagawan*, Vol.7(3).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Muthiah, A. (2018). *Hukum perlindungan konsumen : dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5(2).
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok : Prenadamedia Group.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4(1).